



KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI TANTANGAN PERLINDUNGAN PETANI DALAM KERANGKA HUKUM PERTANIAN INDONESIA

Saptaning Ruju Paminto^a, Ardelia Lananda^b

^a *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: saptaning@unsur.ac.id*

^b *Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: ardelialananda84@gmail.com*

Naskah diterima: 28 Maret 2026; revisi: 30 Maret 2026; disetujui: 25 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.719

Abstrak:

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian di Indonesia merupakan persoalan struktural yang secara langsung melemahkan posisi tawar serta akses ekonomi petani kecil. Walaupun kerangka hukum agraria Indonesia secara normatif telah menegaskan prinsip keadilan sosial, fungsi sosial tanah, dan pembatasan penguasaan lahan, kenyataannya masih terjadi konsentrasi kepemilikan maupun penguasaan lahan pada kelompok tertentu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pertanian mampu memberikan perlindungan yang berkeadilan bagi petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penguasaan lahan pertanian dalam kerangka hukum pertanian Indonesia terkait perlindungan petani, mengkaji faktor-faktor penyebab ketimpangan penguasaan lahan yang masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan petani menurut hukum pertanian Indonesia, serta menelaah peran hukum pertanian Indonesia dalam menjawab ketimpangan penguasaan lahan guna mewujudkan perlindungan yang adil bagi petani. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma serta arah politik hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum agraria Indonesia secara normatif telah memuat instrumen pembatasan dan pemerataan penguasaan lahan, ketimpangan tetap terjadi karena pelaksanaan yang lemah, disharmonisasi regulasi, dan kebijakan yang ambigu antara redistribusi dan investasi. Perlindungan petani dalam hukum pertanian bergantung pada konsistensi negara menginternalisasi prinsip keadilan sosial dalam substansi, kelembagaan, dan kebijakan agraria agar hukum berfungsi tidak hanya mengatur, tetapi juga mentransformasi kondisi ketimpangan penguasaan lahan.

Kata Kunci: Hukum Agraria; Implementasi Kebijakan; Keadilan Sosial; Ketimpangan Lahan; Perlindungan Petani

LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luas daratan sekitar 170 juta hektar dan tingkat kesuburan tanah yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan pertanian penting di wilayah khatulistiwa.¹ Sejak awal sejarahnya, peradaban bangsa Indonesia bertumpu pada aktivitas pertanian yang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi budaya dan identitas sosial masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian yang tetap signifikan dalam struktur perekonomian nasional, seperti pada tahun 2022, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 45,58 juta ton dan menempatkan Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai US\$27,74 miliar. Selain kelapa sawit, komoditas strategis lain seperti karet, kopi, kakao, tebu, dan kelapa turut memperkuat posisi pertanian sebagai sektor yang esensial dalam pembangunan nasional.²

Namun, peran strategis sektor pertanian tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Sektor pertanian ini menjadi penopang ketahanan pangan, yang merupakan hak dasar warga negara sekaligus pilar kedaulatan nasional. Stabilitas sosial dan politik negara sangat bergantung pada keberlangsungan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan petani sebagai pelaku utama produksi pangan menempati posisi krusial dalam kerangka pembangunan nasional.³

Ironisnya, di tengah peran krusial petani tersebut, kondisi sosial-ekonomi petani masih berada dalam situasi yang rentan. Data Sensus Pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa dari sekitar 27,802 juta rumah tangga usaha pertanian, sebanyak 17,251 juta di antaranya merupakan petani kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar.⁴ Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa pelaku utama ketahanan

¹ Hilda B. Alexander, "Siapa Keluarga Yang Menguasai 1,8 Juta Hektar Tanah Di Indonesia?," Kompas.com, 2025, kompas.com/properti/read/2025/05/09/115434421/siapa-keluarga-yang-menguasai-18-juta-hektar-tanah-di-indonesia.

² Kuntoro Boga, "Menguatkan Akar Dan Menjahit Masa Depan: Arah Baru Perkebunan Nasional," Kompas.com, 2026, <https://agri.kompas.com/read/2026/02/11/092424484/menguatkan-akar-dan-menjahit-masa-depan-arah-baru-perkebunan-nasional>.

³ Redaksi Sawit Indonesia, "Peran Aktif Sektor Pertanian Wujudkan Swasembada Pangan," Sawit Indonesia, 2025, <https://sawitindonesia.com/peran-aktif-sektor-pertanian-wujudkan-swasembada-pangan/>.

⁴ Zuli Hendriyanto Syahrin, "Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic Di Lima Sektor Darurat (Habis)," Kantor Berita RMOL Jateng, 2025, <https://www.rmoljwatengah.id/adilnomic-presiden-berantas-serakahnomic-di-lima-sektor-darurat-habis>.

pangan justru berada dalam posisi yang tidak pasti secara ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani tidak lagi dapat dipandang sebagai wacana normatif semata, melainkan sebagai konsekuensi konstitusional dalam mewujudkan keadilan sosial.

Secara filosofis, penguasaan tanah di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep “dikuasai oleh negara” tidak bermakna kepemilikan privat oleh negara, melainkan kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria demi kepentingan bersama. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dengan mandat untuk menata hubungan hukum antara subjek dan objek agraria secara adil.⁵

Secara normatif, tujuan utama hukum agraria nasional adalah menciptakan pemerataan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan sosial. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dirancang untuk mengoreksi struktur agraria kolonial yang timpang dan menggantinya dengan sistem yang lebih berkeadilan. Akan tetapi, perjalanan lebih dari enam dekade menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Alih-alih terdistribusi secara merata, penguasaan lahan justru cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.⁶

Berbagai data memperlihatkan tingginya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Indeks Gini penguasaan tanah yang berada pada kisaran 0,58 menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius.⁷ Sebagian besar wilayah produktif dikuasai oleh kelompok korporasi dan pemilik modal besar, sementara mayoritas petani mengelola lahan dalam skala sangat terbatas. Konsentrasi penguasaan lahan

⁵ Admin, “Asas Dikuasai Oleh Negara Dalam Hukum Agraria,” DPC Peradi Tasikmalaya, 2022, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-dikuasai-oleh-negara-dalam-hukum-agraria/>.

⁶ Maria SW Sumardjono, “Konsepsi UUPA Tentang Terjadinya Dan Hapusnya Hak Atas Tanah,” *hukumonline.com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsepsi-uupa-tentang-terjadinya-dan-hapusnya-hak-atas-tanah-1t6948bf3eb3ba3/>.

⁷ Admin SPI, “SPI Sampaikan Rekomendasi Kunci Dalam RDPU Revisi UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,” Serikat Petani Indonesia (SPI), 2025, <https://spi.or.id/spi-sampaikan-rekomendasi-kunci-dalam-rdpu-revisi-uu-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani/#jwp-head>.

dalam sektor perkebunan, termasuk sawit, semakin mempertegas jurang ketimpangan tersebut. Di sisi lain, fragmentasi lahan pada tingkat petani kecil terus terjadi akibat pertambahan jumlah rumah tangga tani dan alih fungsi lahan.⁸

Ketimpangan yang terjadi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang fluktuatif serta rendahnya pendapatan rata-rata petani menunjukkan bahwa struktur penguasaan lahan yang tidak seimbang berimplikasi pada lemahnya posisi tawar dalam sistem distribusi pangan. Petani cenderung berada dalam posisi sebagai *price taker*, sehingga sulit memperoleh keuntungan yang layak. Dengan demikian, ketimpangan penguasaan lahan tidak hanya merupakan persoalan distribusi aset, melainkan juga persoalan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi.⁹

Hubungan sebab-akibat antara konsentrasi lahan dan lemahnya perlindungan petani semakin nyata ketika kebijakan sektoral tertentu justru membuka ruang akumulasi tanah bagi kepentingan investasi. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, misalnya, menimbulkan perdebatan mengenai penguatan atau justru pelemahan norma perlindungan petani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di samping itu, berbagai temuan kelemahan administratif dalam tata kelola pertanahan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mendukung cita keadilan agraria.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Putri Lestari dan Herawan Sauni pada tahun 2025, menyatakan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Putri Lestari dan Herawan Sauni (2025), perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melalui penegasan fungsi sosial tanah, pembatasan penguasaan berlebihan, serta kewajiban pengelolaan lahan secara aktif guna menjamin keadilan agraria. Namun, berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)

⁸ Admin, "Co-Firing Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan Di Indonesia," Forest Watch Indonesia (FWI), 2024, <https://fwi.or.id/co-firing-dan-ketimpangan-penguasaan-lahan-di-indonesia/>.

⁹ Zuli Hendriyanto Syahrin, "Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic Di Lima Sektor Darurat (Habis)," Kantor Berita RMOL Jateng, 2025, <https://www.rmoljwatengah.id/adilnomic-presiden-berantas-serakahnomic-di-lima-sektor-darurat-habis>.

¹⁰ Admin SPI, "Membela Hak Konstitusional Petani, SPI Bersama KEPAL Ajukan Uji Materiil UUCK Ke Mahkamah Konstitusi," Serikat Petani Indonesia (SPI), 2025, <https://spi.or.id/membela-hak-konstitusional-petani-spi-bersama-kepal-ajukan-uji-materiil-uuck-ke-mahkamah-konstitusi/>.

menggeser orientasi tersebut ke arah kemudahan investasi dan kepentingan korporasi, antara lain melalui perluasan konsep kepentingan umum dan pembentukan Bank Tanah, yang berpotensi memperbesar alih fungsi lahan dan konflik agraria. Ketidaksinkronan kedua pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperlemah posisi tawar petani, sehingga memperdalam ketimpangan penguasaan lahan dan mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaturan penguasaan lahan pertanian dalam kerangka hukum pertanian Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan petani, ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan petani menurut hukum pertanian Indonesia, serta peran hukum pertanian Indonesia dalam menjawab ketimpangan penguasaan lahan guna memberikan perlindungan yang adil bagi petani. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan penguasaan lahan pertanian dalam kerangka hukum pertanian Indonesia terkait perlindungan petani, mengkaji faktor-faktor penyebab ketimpangan penguasaan lahan yang masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan petani menurut hukum pertanian Indonesia, serta menelaah peran hukum pertanian Indonesia dalam menjawab ketimpangan penguasaan lahan guna mewujudkan perlindungan yang adil bagi petani. Dengan pendekatan hukum normatif yang didukung data dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat peran hukum pertanian sebagai instrumen keadilan sosial di sektor agraria.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur penguasaan lahan pertanian serta perlindungan petani dalam kerangka hukum pertanian di Indonesia.¹² Dalam penerapannya, penelitian ini menggunakan

¹¹ Dian Putri Lestari and Herawan Sauni, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Pemilik Tanah: Dinamika UUPA Dan UU Cipta Kerja Dalam Konteks Agraria Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 1–9.

¹² M Arif Ramadhan et al., "Tinjauan Yuridis Reforma Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 8699–8705.

dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur penguasaan lahan pertanian serta perlindungan petani, baik dalam peraturan di bidang agraria, pertanian, maupun kebijakan pertanahan nasional. Melalui pendekatan tersebut, dilakukan identifikasi dan analisis mengenai konsistensi, keselarasan, serta relevansi antar ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memperjelas konsep-konsep hukum yang menjadi dasar penelitian, seperti konsep hak menguasai negara, penguasaan lahan, perlindungan hukum bagi petani, keadilan agraria, serta fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penguasaan lahan pertanian serta perlindungan petani, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan hukum pertanian maupun hukum agraria.¹⁴ Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis normatif. Hasil analisis kemudian disusun secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Penguasaan Lahan Pertanian dalam Kerangka Hukum Pertanian Indonesia Terkait Perlindungan Petani

Dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai penguasaan lahan pertanian dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada norma konstitusional Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan

¹³ Rio Christiawan, "Implementasi Penelitian Hukum Normatif," hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/>.

¹⁴ K. Hendra Mahesa, Muhamad Jodi Setianto, and Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 115–124.

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Norma ini menjadi landasan filosofis sekaligus yuridis dalam pembentukan politik hukum agraria nasional.¹⁵

Secara konseptual, ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) yang tidak dipahami sebagai bentuk kepemilikan privat oleh negara, melainkan sebagai kewenangan publik yang bersifat atributif untuk melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, serta pengawasan atas pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, Hak Menguasai Negara (HMN) berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang menempatkan negara sebagai pihak yang aktif dalam memastikan distribusi sumber daya berlangsung secara adil demi tercapainya keadilan sosial. Oleh karena itu, penguasaan negara terhadap tanah memiliki dimensi perlindungan, khususnya bagi kelompok rentan seperti petani kecil.¹⁶

Melalui pendekatan konseptual, upaya melindungi petani dalam kaitannya dengan penguasaan lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dari teori keadilan sosial yang menekankan perlunya distribusi sumber daya secara proporsional demi memastikan kesejahteraan bersama.¹⁷ Dalam perspektif tersebut, tanah sebagai faktor produksi utama dalam sektor pertanian memiliki kedudukan strategis yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai tanah harus mencegah terjadinya pemusatan penguasaan yang dapat menimbulkan ketimpangan struktural.

Penerapan prinsip konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai *lex generalis* dalam bidang agraria. Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) membangun asas fungsi sosial hak atas tanah, pembatasan penguasaan, dan larangan praktik monopoli sebagai instrumen untuk membentuk struktur agraria yang berkeadilan. Asas fungsi sosial menekankan bahwa hak atas tanah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan masyarakat serta

¹⁵ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 112–121.

¹⁶ Huta Disyon and Kevin Bhaskara Sibarani, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 134–148.

¹⁷ Dodi Okri Handoko and Dina Hidayat, "Studi Komparatif Konsep Agraria Dan Produktivitas Lahan (Land Reform) Dalam Sistem Kapitalis Dan Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 56–65.

negara. Pemahaman ini sejalan dengan teori fungsi sosial hak atas kepemilikan (*social function of property*) yang menempatkan hak milik sebagai hak yang melekat dengan tanggung jawab sosial.¹⁸

Selain itu, struktur pengaturan mengenai berbagai jenis hak atas tanah, termasuk Hak Milik dan Hak Guna Usaha (HGU), disusun untuk mewujudkan diferensiasi penguasaan sesuai dengan tujuan serta peruntukannya masing-masing. Ketentuan mengenai batas maksimum luas kepemilikan tanah pertanian dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menegaskan orientasi redistributif dalam hukum agraria nasional. Norma tersebut merefleksikan politik hukum pembatasan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan tanah secara berlebihan.¹⁹

Penguatan arah reformasi agraria juga tampak dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang menegaskan pentingnya melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan. Dalam dinamika penafsiran konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014 menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dipahami sebagai mandat untuk memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, termasuk pemberian perlindungan bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah.²⁰

Jika dianalisis secara sistematis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat bahwa bangunan hukum mengenai penguasaan lahan pertanian di Indonesia telah disusun secara berjenjang dan konsisten, mulai dari norma konstitusi, Undang-Undang Pokok, hingga kebijakan reformasi agraria. Secara konseptual, keseluruhan kerangka tersebut memperlihatkan adanya orientasi perlindungan terhadap petani melalui penerapan asas fungsi sosial, pembatasan penguasaan, serta pelarangan monopoli.

Meskipun demikian, dalam konteks harmonisasi norma, muncul dinamika regulasi yang memerlukan pengujian konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal antar peraturan perundang-undangan, terutama ketika kebijakan sektoral

¹⁸ Venti Arista Lakuteru and Gunawan Djajaputra, "Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 11 (2025): 2590–2606.

¹⁹ Nawang Wahyu Wulandari et al., "Problematika Hukum Tanah Absentee Serta Dampak Pengecualian Bagi Aparatur Sipil Negara Terhadap Ketimpangan Agraria," *Tunas Agraria* 9, no. 1 (2026): 135–149.

²⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, ed. Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

dan proses deregulasi investasi, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berpotensi memengaruhi struktur penguasaan lahan dalam skala luas.²¹ Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek implementasi, melainkan juga menyangkut kesesuaian sistem hukum agraria dengan prinsip konstitusional mengenai keadilan sosial.

Dengan demikian, secara normatif dan konseptual dapat dinyatakan bahwa pengaturan terkait penguasaan lahan pertanian dalam sistem hukum pertanian Indonesia telah dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi petani melalui konsep Hak Menguasai Negara (HMN), asas fungsi sosial tanah, serta kebijakan pembatasan penguasaan. Namun, tingkat efektivitas perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi sistem hukum dan keselarasan regulasi agar tidak terjadi penyimpangan dari orientasi keadilan agraria yang menjadi landasan filosofisnya.

Faktor Penyebab Ketimpangan Penguasaan Lahan sebagai Tantangan Perlindungan Petani Menurut Hukum Pertanian Indonesia

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, ketimpangan penguasaan lahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan empiris, tetapi sebagai permasalahan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan konstruksi norma, konsistensi pengaturan, serta arah politik hukum agraria. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kajian terhadap ketimpangan penguasaan lahan difokuskan pada analisis koherensi norma dan pengaturan, serta kesesuaian antara prinsip-prinsip konstitusional dan konfigurasi regulasi sektoral.

Secara konseptual, hukum agraria di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan distributif yang memosisikan tanah sebagai sumber daya strategis yang harus dialokasikan secara proporsional demi menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Namun, dalam kerangka teori sistem hukum, keberlakuan efektif suatu norma tidak hanya bergantung pada eksistensinya secara formal, melainkan juga pada konsistensi substansi, struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang mendukungnya. Dalam konteks tersebut, ketimpangan penguasaan lahan dapat

²¹ Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia," *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 4, no. 1 (2025): 68–79.

dipahami sebagai manifestasi dari ketidakharmonisan antar unsur dalam sistem hukum agraria.²²

Beberapa faktor normatif yang turut menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penguasaan lahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kelemahan Konsistensi Normatif dan Penegakan Pembatasan Penguasaan Tanah

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 telah menetapkan batas maksimum penguasaan tanah pertanian sebagai instrumen redistribusi sekaligus pencegah konsentrasi kepemilikan yang berlebihan. Namun, dalam perspektif teori efektivitas hukum, norma pembatasan tersebut membutuhkan dukungan mekanisme pengawasan dan sanksi yang memadai agar dapat berfungsi secara korektif. Ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme kontrol serta lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana mengakibatkan norma pembatasan kehilangan efektivitas operasionalnya. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada kurangnya konsistensi normatif dalam memastikan bahwa prinsip pembatasan penguasaan tanah benar-benar dijalankan sebagai instrumen keadilan agraria.²³

b. Orientasi Politik Hukum yang Ambivalen antara Redistribusi dan Investasi

Dalam perspektif konseptual, politik hukum agraria menentukan arah perumusan dan pelaksanaan regulasi di bidang pertanahan. Di satu sisi, sistem hukum agraria mengedepankan program reforma agraria serta perluasan akses terhadap tanah. Namun di sisi lain, kebijakan pembangunan nasional menjadikan investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Ketegangan normatif ini tercermin dalam susunan regulasi yang memberikan peluang bagi penguasaan lahan berskala besar melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) dan kebijakan deregulasi, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²² Khurul Anam et al., "Asas Keadilan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam Dalam Pengelolaan Tanah," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 358–368.

²³ Si Ngurah Yogi Iswara and Devi Marlita Martana, "Pembatasan Kepemilikan Tanah Demi Kepentingan Umum Terhadap Batas Kepemilikan Tanah Non- Pertanian Dari Perspektif Groot-Grondbezit," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 02 (2025): 436–454.

Berdasarkan teori negara kesejahteraan, negara seharusnya memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, apabila politik hukum lebih mengarah pada agenda pertumbuhan ekonomi, prinsip keadilan distributif dapat tergerus oleh pertimbangan ekonomi. Dengan demikian, ketimpangan penguasaan lahan dapat dilihat sebagai hasil dari orientasi politik hukum agraria yang bersifat ambivalen dan belum sepenuhnya menempatkan agenda redistribusi sebagai prioritas utama.²⁴

c. Disharmonisasi dan Fragmentasi Regulasi Sektor

Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, tampak bahwa terdapat keragaman rezim hukum yang mengatur tanah dan sumber daya alam, seperti rezim pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan penataan ruang. Secara teoritis, harmonisasi norma merupakan syarat penting bagi terciptanya kepastian dan keadilan hukum. Namun demikian, tumpang tindih kewenangan serta perbedaan konstruksi norma antar sektor menyebabkan ketidaksinkronan dalam pengaturan penguasaan lahan. Kondisi disharmoni tersebut berdampak pada munculnya konflik tenurial serta ketidakjelasan status hukum tanah, yang pada akhirnya melemahkan kedudukan petani dalam struktur agraria. Dalam perspektif teori hierarki norma, ketidakselarasan antara regulasi sektoral dan prinsip dasar agraria berpotensi mengaburkan orientasi keadilan sosial yang menjadi fondasi hukum agraria nasional.²⁵

d. Dimensi Historis dan Struktural dalam Pola Penguasaan Tanah

Secara konseptual, konfigurasi penguasaan tanah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari jejak sejarah kolonial yang telah membentuk pola konsentrasi kepemilikan pada kelompok tertentu. Dalam teori struktur agraria, ketimpangan distribusi tanah cenderung terus berlanjut apabila tidak dilakukan intervensi melalui kebijakan redistribusi yang dirancang secara sistematis. Selain itu, perkembangan ekonomi kontemporer seperti alih fungsi lahan dan fragmentasi kepemilikan juga berkontribusi terhadap semakin terbatasnya akses petani

²⁴ Muhammad Zainul Arifin et al., "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif," *Jolasos: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 29–42.

²⁵ Setiawan Wicaksono, Bintang Bagas, and Agung Reyhansyah, "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum," *Dialogia Iuridica* 16, no. 1 (2024): 68–95.

terhadap tanah yang produktif.²⁶ Meskipun faktor-faktor tersebut memiliki dimensi sosial-ekonomi, dalam penelitian hukum normatif relevansinya terletak pada bagaimana hukum merespons serta memperbaiki struktur tersebut melalui instrumen regulasi yang efektif.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketimpangan penguasaan lahan dalam hukum pertanian Indonesia dapat dipahami sebagai persoalan yang bersifat sistemik, terkait dengan konsistensi norma, arah politik hukum, dan harmonisasi regulasi. Secara konseptual, hukum agraria telah dibangun berlandaskan prinsip keadilan distributif dan fungsi sosial tanah. Namun, tanpa adanya koherensi kebijakan serta penguatan efektivitas norma pembatasan, upaya perlindungan terhadap petani berisiko terbatas pada aspek formal semata. Dengan demikian, tantangan dalam mewujudkan perlindungan petani tidak hanya berkaitan dengan perumusan norma, tetapi juga dengan kemampuan sistem hukum agraria untuk menjaga orientasi keadilan sosial di tengah dinamika pembangunan dan dominasi kekuatan ekonomi.

Peran Hukum Pertanian Indonesia dalam Mewujudkan Perlindungan Petani yang Berkeadilan

Dalam pandangan penelitian hukum normatif, peran hukum pertanian di Indonesia tidak hanya terbatas pada pembentukan norma, tetapi mencakup pembangunan suatu sistem hukum yang mampu mewujudkan tujuan konstitusional berupa keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis difokuskan pada bagaimana instrumen hukum agraria dirancang secara berjenjang dan terstruktur; sedangkan melalui pendekatan konseptual, pembahasan diarahkan pada fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menata kembali struktur agraria yang tidak seimbang.²⁷

²⁶ Meilysa Ajeng Kartika Putri et al., "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah," *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 10–19.

²⁷ Diana Farida Chandrawati et al., "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5371–5386.

Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, negara tidak berkedudukan pasif, melainkan memikul tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya berlangsung secara adil serta memberikan perlindungan kepada kelompok yang secara struktural berada dalam posisi lemah, termasuk petani kecil. Dengan demikian, hukum pertanian harus dipahami sebagai instrumen normatif yang tidak hanya berfungsi menjamin kepastian hukum, tetapi juga berperan mengarahkan perubahan struktur penguasaan lahan menuju tercapainya keadilan distributif.²⁸

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan penguasaan lahan, peran hukum pertanian dalam mewujudkan perlindungan petani yang berkeadilan dapat dirumuskan ke dalam beberapa fungsi berikut.

a. Fungsi Distributif (Realisasi Reforma Agraria sebagai Wujud Keadilan Sosial)

Dalam kerangka keadilan distributif, tanah sebagai sumber daya strategis harus dibagikan secara proporsional guna memastikan tercapainya kesejahteraan bersama. Hukum pertanian berfungsi sebagai instrumen yang memberikan legitimasi konstitusional bagi penyelenggaraan reforma agraria melalui penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Secara normatif, pelaksanaan reforma agraria merupakan perwujudan dari asas fungsi sosial tanah dan prinsip pembatasan penguasaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian, redistribusi tanah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk memperbaiki ketimpangan struktural. Tanpa berjalannya fungsi distributif secara efektif, upaya perlindungan terhadap petani kehilangan dasar material yang diperlukan, karena akses terhadap tanah merupakan syarat fundamental bagi keberlangsungan kegiatan pertanian.²⁹

b. Fungsi Protektif (Penguatan Perlindungan Hukum bagi Petani sebagai Subjek Agraria)

²⁸ Rachma Febriyanti and Nasrullah Bin Sapa, "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 63–75.

²⁹ Jonathan Marhien et al., "Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 1–10.

Hukum pertanian juga menjalankan fungsi protektif, yaitu memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak-hak petani. Secara normatif, perlindungan tersebut tidak hanya terkait dengan akses atas tanah, tetapi juga mencakup perlindungan dari risiko usaha, volatilitas harga, dan keberlanjutan produksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.³⁰

Dalam perspektif konseptual, fungsi protektif ini berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan instrumen preventif maupun represif guna melindungi kelompok yang berada pada posisi rentan. Namun, perlindungan ekonomi dan administratif tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak dibarengi dengan penataan kembali struktur penguasaan tanah. Dengan demikian, fungsi protektif harus berjalan selaras dengan fungsi distributif agar perlindungan yang diberikan bersifat substantif, bukan hanya bersifat formal.³¹

c. Fungsi Korektif (Penegakan Asas Fungsi Sosial dan Pembatasan Penguasaan)

Sebagai instrumen pengendalian, hukum pertanian memiliki peran untuk membenahi praktik penguasaan tanah yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan agraria. Dalam kerangka teori fungsi sosial hak atas tanah, setiap bentuk hak yang diberikan kepada pemegangnya dibatasi oleh kewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Hak Guna Usaha (HGU), penertiban tanah terlantar, serta penerapan sanksi atas pelanggaran batas maksimum penguasaan tanah merupakan bagian integral dari fungsi korektif hukum. Dalam perspektif normatif, penguatan fungsi korektif bertujuan memastikan keselarasan antara prinsip konstitusional dan realitas penguasaan lahan dalam praktik regulatif.³²

³⁰ Hafizd Alkhairi and Herawan Sauni, "Perlindungan Hukum Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor Dan Negara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1075–1080.

³¹ H. Romli et al., *Perlindungan Hukum*, ed. Hj. Qodariah Barkah and Andriyani, Cetakan Pertama (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024).

³² Vera Siti Parihah, M Anggi Prastiawan, and Recca Ayu Hapsari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar," *Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 3 (2022): 205–215.

d. Fungsi Integratif (Harmonisasi Regulasi dan Konsistensi Politik Hukum Agraria)

Ketimpangan dalam penguasaan lahan juga terkait dengan adanya fragmentasi regulasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, hukum pertanian harus menjalankan fungsi integratif yang memastikan tercapainya harmonisasi antara rezim pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan penataan ruang.

Dalam perspektif teori sistem hukum, keterpaduan norma merupakan syarat penting bagi terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan status tanah yang dapat merugikan petani. Oleh karena itu, fungsi integratif dalam hukum bertujuan memastikan konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal antar peraturan perundang-undangan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial.³³

Selain keempat fungsi tersebut, hukum pertanian juga wajib memastikan tersedianya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang adil serta efektif. Dalam perspektif teori akses terhadap keadilan, perlindungan yang bersifat substantif hanya dapat dicapai apabila petani memiliki sarana yang memadai untuk mempertahankan dan menegakkan hak-haknya. Oleh sebab itu, penguatan lembaga-lembaga agraria serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif menjadi bagian penting dari peran hukum dalam mewujudkan keadilan agraria.³⁴

Dengan demikian, peran hukum pertanian dalam mewujudkan perlindungan petani yang berkeadilan tidak dapat dimaknai secara terbatas sebagai aktivitas pembentukan regulasi semata. Melalui fungsi distributif, protektif, korektif, dan integratif, hukum pertanian harus mampu mendorong terjadinya transformasi struktur agraria yang sejalan dengan amanat konstitusi serta prinsip negara kesejahteraan. Apabila seluruh fungsi tersebut diterapkan secara konsisten dan harmonis,

³³ Salmon Sihite and Gunawan Widjaja, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Proses Perpanjangan Hak Atas Tanah," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 65–71.

³⁴ Adrian Bimantara, "Politik Hukum Pertanahan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2024): 1–10.

perlindungan terhadap petani tidak akan berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem agraria nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat ditegaskan bahwa pengaturan mengenai penguasaan lahan pertanian dalam sistem hukum Indonesia secara normatif berpijak pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Hak Menguasai Negara, asas fungsi sosial tanah, serta ketentuan pembatasan penguasaan lahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa secara konseptual hukum agraria Indonesia dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi petani melalui pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.

Namun demikian, ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung menunjukkan adanya persoalan pada tingkat pelaksanaan serta inkonsistensi dalam politik hukum agraria. Lemahnya penerapan norma pembatasan, ketidakharmonisan regulasi antar sektor, serta benturan antara agenda redistribusi dan kepentingan investasi mengakibatkan prinsip keadilan agraria belum tercapai secara optimal. Keadaan ini menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum menyatunya substansi hukum, struktur kelembagaan, dan arah kebijakan pembangunan dalam satu kerangka yang selaras dan konsisten.

Dalam kerangka tersebut, hukum pertanian Indonesia harus menjalankan peran yang bersifat transformasional melalui penguatan pelaksanaan reforma agraria, penegakan asas fungsi sosial tanah, pemberian kepastian hukum bagi hak-hak petani, serta harmonisasi berbagai kebijakan sektoral. Konsistensi negara dalam menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama politik hukum agraria merupakan syarat mutlak agar perlindungan terhadap petani tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar terwujud sebagai keadilan substantif yang mampu memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan lahan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Kartika Putri, Meilysa, Randi Pratama Murtikusuma, Yogi Setiawan, M. Hidayat, and Maulidi. "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah." *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 10–19.
- Alexander, Hilda B. "Siapa Keluarga Yang Menguasai 1,8 Juta Hektar Tanah Di Indonesia?" *Kompas.com*, 2025.
kompas.com/properti/read/2025/05/09/115434421/siapa-keluarga-yang-menguasai-18-juta-hektar-tanah-di-indonesia.
- Alkhairi, Hafizd, and Herawan Sauni. "Perlindungan Hukum Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor Dan Negara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1075–1080.
- Anam, Khurul, Hendriyanto, Abdullah Sani, La Jaudi, and Nuryati Solapari. "Asas Keadilan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam Dalam Pengelolaan Tanah." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 358–368.
- Aprilliani, Rut Agia. "Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertahanan Nasional." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 29–44.
- Arifin, Muhammad Zainul, Muslim Nugraha, Taufani Yunithia Putri, and Muhammad Syahri Ramadhan. "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif." *Jolasos: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 29–42.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Edited by Maya Sari. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, and Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia." *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 4, no. 1 (2025): 68–79.
- Bimantara, Adrian. "Politik Hukum Pertanahan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa

- Pertanahan Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Boga, Kuntoro. “Menguatkan Akar Dan Menjahit Masa Depan: Arah Baru Perkebunan Nasional.” *Kompas.com*, 2026. <https://agri.kompas.com/read/2026/02/11/092424484/menguatkan-akar-dan-menjahit-masa-depan-arah-baru-perkebunan-nasional>.
- Chandrawati, Diana Farida, Ridzky Nur Dewangga, Cik Muhamad Syahrul, Riza Nawawi, and Elli Ruslina. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5371–86.
- Christiawan, Rio. “Implementasi Penelitian Hukum Normatif.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-1t649255f7edb35/>.
- Disyon, Huta, and Kevin Bhaskara Sibarani. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 134–148.
- Febriyanti, Rachma, and Nasrullah Bin Sapa. “Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 63–75.
- Handoko, Dodi Okri, and Dina Hidayat. “Studi Komparatif Konsep Agraria Dan Produktivitas Lahan (Land Reform) Dalam Sistem Kapitalis Dan Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 56–65.
- Indonesia, Redaksi Sawit. “Peran Aktif Sektor Pertanian Wujudkan Swasembada Pangan.” *Sawit Indonesia*, 2025. <https://sawitindonesia.com/peran-aktif-sektor-pertanian-wujudkan-swasembada-pangan/>.
- K. Hendra Mahesa, Muhamad Jodi Setianto, and Komang Febrinayanti Dantes. “Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 115–124.
- Lakuteru, Venti Arista, and Gunawan Djajaputra. “Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Kertha*

Semaya 13, no. 11 (2025): 2590–2606.

- Lestari, Dian Putri, and Herawan Sauni. “Perlindungan Hukum Bagi Petani Pemilik Tanah: Dinamika UUPA Dan UU Cipta Kerja Dalam Konteks Agraria Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 1–9.
- Marhien, Jonathan, Ramisan, Donald A. Rumokoy, and Marthin Luther. Lambonan. “Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 1–10.
- Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka. “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 112–121.
- Parihah, Vera Siti, M Anggi Prastiawan, and Recca Ayu Hapsari. “Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar.” *Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 3 (2022): 205–215.
- Ramadhan, M Arif, Muhammad Akbar Azhari, Muhammad Fikri, Reksi Satriawan, and M Yamani. “Tinjauan Yuridis Reforma Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 8699–8705.
- Romli, H., Muhamad Sadi, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, M. Tamudin, et al. *Perlindungan Hukum*. Edited by Hj. Qodariah Barkah and Andriyani. Cetakan Pertama. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Si Ngurah Yogi Iswara, and Devi Marlita Martana. “Pembatasan Kepemilikan Tanah Demi Kepentingan Umum Terhadap Batas Kepemilikan Tanah Non- Pertanian Dari Perspektif Groot-Grondbezit.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 02 (2025): 436–454.
- Sihite, Salmon, and Gunawan Widjaja. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Proses Perpanjangan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 65–71.
- SPI, Admin. “Membela Hak Konstitusional Petani, SPI Bersama KEPAL Ajukan Uji Materiil UUCK Ke Mahkamah Konstitusi.” Serikat Petani Indonesia (SPI), 2025. <https://spi.or.id/membela-hak-konstitusional-petani-spi-bersama-kepal-ajukan->

uji-materiil-uuck-ke-mahkamah-konstitusi/.

Sumardjono, Maria SW. “Konsepsi UUPA Tentang Terjadinya Dan Hapusnya Hak Atas Tanah.” *hukumonline.com*, 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsepsi-uupa-tentang-terjadinya-dan-hapusnya-hak-atas-tanah-lt6948bf3eb3ba3/>.

Syahrin, Zuli Hendriyanto. “Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic Di Lima Sektor Darurat (Habis).” Kantor Berita RMOL Jateng, 2025. <https://www.rmoljawatengah.id/adilnomic-presiden-berantas-serakahnomic-di-lima-sektor-darurat-habis>.

Wicaksono, Setiawan, Bintang Bagas, and Agung Reyhansyah. “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum.” *Dialogia Iuridica* 16, no. 1 (2024): 68–95.

Wulandari, Nawang Wahyu, Muhammad Rizqi, Mitha Merlyan, and Prawiradijaya. “Problematika Hukum Tanah Absentee Serta Dampak Pengecualian Bagi Aparatur Sipil Negara Terhadap Ketimpangan Agraria.” *Tunas Agraria* 9, no. 1 (2026): 135–149.